

## ABSTRAK

Muh. Shobirin, 2023, *Problematika Tren Glowing dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Wiraswasta Di Kecamatan Pegantenan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.H.I

**Kata Kunci:** Tren Glowing; Wiraswasta; Hukum Islam

Problematika dalam rumah tangga tidak bisa kita pungkiri dalam hubungan rumah tangga. Salah satunya ialah problematika tren glowing pada pasangan wiraswasta yang ada di Kecamatan Pegantenan, hal ini menuntut pemenuhan nafkah yang tinggi di luar kemampuan wiraswasta untuk kebutuhan tren glowing. Tren glowing layak dikaji dalam hukum Islam. Sebab didalam hukum Islam, tren glowing tidak hanya berdampak positif yang menambah keharmonisan rumah tangga dalam keluarga wiraswasta, namun juga berdampak negatif yang mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Informen dalam penelitian ini adalah suami dan istri yang berstatus wiraswasta di Kecamatan Pegantenan. Kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan Teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan, *Pertama*, pendapatan yang tidak tetap, *Kedua*, keinginan istri yang sangat tinggi, *Ketiga*, tujuan dari tren glowing yang lebih banyak untuk kepercayaan dirinya bukan untuk suami dan keharmonisan keluarga. Adapun dampak positif dari tren glowing dapat menjadikan keharmonisan rumah tangga dan semakin cintanya suami pada istri, dan dampak negatifnya dapat menjadikan retaknya hubungan rumah tangga dan sering terjadinya perkecokan. *Kedua*, Tinjauan hukum Islam terhadap tren glowing diperbolehkan jika hal itu untuk suaminya namun berhias itu tidak boleh jika untuk selain suaminya bahkan tanpa izin dari suami. Sedangkan tuntutan seorang istri diluar kemampuan seorang suami tidak diperbolehkan.